# LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN**

**NOMOR: 9 TAHUN 1999 SERI:B NOMOR:2**


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 - Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

engan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

g. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;

h. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selan - jutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan ;

i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;

k. Bangunan adalah bangunan gedung dan sejenisnya beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan ;

l. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan dengan pekerjaan mengadakan bangunan ;

m. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut ;

n. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangun-bangunan ;

o. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan ;

p. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan ;

q. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dan bangunan tersebut ;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

v. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah se-rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor-faktor lokasi, status, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) Pasal ini diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada - ayat (2) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Kota/Wilayah.

| No | Hirarki Kota/Wilayah | Koefisien |
|---|---|---|
| 1. | Bangunan pada Kota Kebumen dan Gombong | 1,20 |
| 2. | Bangunan pada Kecamatan yang merupakan Ibukota Wilayah Pembantu Bupati, selain Kebumen dan Gombong | 1,00 |
| 3. | Bangunan pada Kota Kecamatan | 0,80 |
| 4. | Bangunan pada Kota/Kawasan tertentu | 0,70 |
| 5. | Bangunan pada Wilayah Pedesaan | 0,25 |

b. Koefisien Kelas Jalan.

| No | Kelas Jalan | Koefesien |
|---|---|---|
| 1. | Bangunan di pinggir jalan Protokol/ Jalan Utama | 2,00 |
| 2. | Bangunan di pinggir Jalan Arteri | 1,50 |
| 3. | Bangunan di pinggir Jalan Kolektor | 1,25 |
| 4. | Bangunan di pinggir Jalan antar lingkungan | 1,00 |
| 5. | Bangunan di pinggir Jalan Lokal | 0,75 |
| 6. | Bangunan di pinggir Jalan Setapak/ Kampung/Desa/Pedesaan | 0,50 |

c. Koefisien Kelas Bangunan.

| No | Kelas Bangunan | Koefisien |
|---|---|---|
| 1. | Bangunan Permanen | 1,00 |
| 2. | Bangunan Semi Permanen | 0,75 |
| 3. | Bangunan Sementara | 0,75 |

d. Koefisien Guna Bangunan.

| No | Guna Bangunan | Koefisien |
|---|---|---|
| 1. | Bangunan Perniagaan | 1,40 |
| 2. | Bangunan Perindustrian | 1,30 |
| 3. | Bangunan tempat tinggal (Perumahan) | 1,00 |
| 4. | Bangunan Kelembagaan | 0,825 |
| 5. | Bangunan Umum | 0,60 |
| 6. | Bangunan Pendidikan | 0,60 |
| 7. | Bangunan Khusus | 0,50 |
| 8. | Bangunan Sosial | 0,20 |
| 9. | Bangunan Campuran | 0,20 |
| 10. | Bangunan lain-lain (Pagar, dll) | 0,40 |
| 11. | Bangunan Instalasi (Kabel, Pipa tanam, dll) | 0,60 |

e. Koefisien Status Bangunan.

| No | Status Bangunan | Koefisien |
|---|---|---|
| 1. | Bangunan Pemerintah | 1,00 |
| 2. | Bangunan Swasta | 1,50 |

f. Koefisien Tingkat Bangunan.

| No | Tingkat Bangunan dan Jumlah Lantai | Koefisien |
|---|---|---|
| 1. | Bangunan 1 lantai | 1,00 |
| 2. | Bangunan 2 lantai | 0,90 |
| 3. | Bangunan 3 lantai | 0,80 |
| 4. | Bangunan 4 lantai | 0,70 |
| 5. | Bangunan 5 lantai | 0,60 |

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

## BAB V
## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
### Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pengecekan, pengukuran lokasi serta biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI
## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
### Pasal 8

(1) Tarip ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.

(2) Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Bangunan gedung bertingkat sebesar | Rp 400.000,00/m2 |
| b. | Bangunan tidak betingkat sebesar | Rp 350.000,00/m2 |
| c. | Bangunan semi permanen sebesar | Rp 175.000,00/m2 |
| d. | Bangunan pagar depan sebesar | Rp 90.000,00/m2 |
| e. | Bangunan pagar samping sebesar | Rp 80.000,00/m2 |
| f. | Bangunan pagar belakang sebesar | Rp 70.000,00/m2 |

## BAB VII
## CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
### Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV
## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
### Pasal 17

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XV
## KADALUWARSA PENAGIHAN
### Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa, telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVII
P E N Y I D I K A N
Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menegenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1990 tentang Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 1998

| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN | BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN |
|---|---|
| Ketua, | |
| t.t.d | t.t.d |
| SIDI ADIANTO | H. AMIN SOEDIBYO |

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 20 September 1999 Nomor : 974.33-1027.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1999 Nomor 9 Seri B Nomor 2 pada tanggal 11 Oktober 1999.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 500032375

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, yang mengatur Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka untuk dapat memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -
Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Contoh penghitungan retribusi yang terutang :

a. Perhitungan Biaya Retribusi IMB yang terletak dalam kota/Jalan Utama Khusus untuk Kota Kebumen dan Gombong, bangunan tidak bertingkat :

I. Nama pemohon :
Alamat :
Letak Bangunan :
Peruntukan : Rumah tinggal

II. Koefisien :
Koefisien Kota/Wilayah : 1,20 (Bangunan pada kota Kebumen/Gombong)
Koefisien Jalan : 2,00 (Bangunan Jl. Protokol/Jl. Utama Kota)
Koefisien Kelas Bangunan : 1,00 (Bangunan Permanen)
Koefisien Guna Bangunan : 1,00 (Bangunan Tempat Tinggal)
Koefisien Status Bangunan : 1,50 (Bangunan Swasta)
Koefisien Tingkat Bangunan : 1,00 (Bangunan Lantai Satu)
---
Hasil kali koefisien : 3,60 (Perkalian Koefisien)

III. Harga Bangunan : 1,00 m2 x Rp 350.000,00 = Rp 350.000,00
Nilai Bangunan : 3,60 x Rp 350.000,00 = Rp 1.260.000,00

IV. Biaya Izin Mendirikan Bangunan :
Biaya Sempadan : 5% x Rp 1.260.000,00 = Rp 6.300,00/m2

b. Perhitungan Biaya Retribusi IMB yang terletak di Desa/Jalan Setapak, Dalam Kota Kecamatan, bangunan tidak bertingkat :

I. Nama pemohon :
Alamat :
Letak Bangunan :
Peruntukan : Rumah tinggal

II. Koefisien :
Koefisien Kota/Wilayah : 0,80 (Bangunan pada Kota Kecamatan)
Koefisien Jalan : 0,50 (Bangunan Jalan Desa/Setapak)
Koefisien Kelas Bangunan : 1,00 (Bangunan Permanen)

Koefisien Guna Bangunan : 1,00 (Bangunan Tempat Tinggal)
Koefisien Status Bangunan : 1,50 (Bangunan Swasta)
Koefisien Tingkat Bangunan : 1,00 (Bangunan Lantai Satu)
---
Hasil kali koefisien : 0,60 (Perkalian Koefisien)

III. Harga Bangunan : 1,00 m2 x Rp 350.000,00 = Rp 350.000,00
Nilai Bangunan : 0,60 x Rp 350.000,00 = Rp 210.000,00

IV. Biaya Izin Mendirikan Bangunan :
Biaya Sempadan : ½% x Rp 210.000,00 = Rp 1.050,00/m2

c. Perhitungan Biaya Retribusi IMB yang terletak dalam kota/Jalan Utama Khusus untuk Kota Kebumen dan Gombong, bangunan tidak bertingkat yang didirikan pada Tahun 1974 (perhitungan biaya pemutihan) :

I. Nama pemohon :
Alamat :
Letak Bangunan :
Peruntukan : Rumah tinggal

II. Koefisien :
Koefisien Kota/Wilayah : 1,20 (Bangunan pada kota Kebumen/Gombong
Koefisien Jalan : 2,00 (Bangunan Jl. Protokol/Jl. Utama Kota)
Koefisien Kelas Bangunan : 1,00 (Bangunan Permanen)
Koefisien Guna Bangunan : 1,00 (Bangunan Tempat Tinggal)
Koefisien Status Bangunan : 1,50 (Bangunan Swasta)
Koefisien Tingkat Bangunan : 1,00 (Bangunan Lantai Satu)
---
Hasil kali koefisien : 3,60 (Perkalian Koefisien)

III. Harga Bangunan : 1,00 m2 x Rp 350.000,00 = Rp 350.000,00
Nilai Bangunan : 3,60 x Rp 350.000,00 = Rp 1.260.000,00

IV. Biaya Izin Mendirikan Bangunan :
Biaya Sempadan : ½% x Rp 1.260.000,00 = Rp 6.300,00/m2
Pemutihan : 0,4 x Rp 6.300,00 = Rp 2.520,00/m2

d. Perhitungan Biaya Retribusi IMB yang terletak di Desa/Jalan Setapak, Dalam Kota Kecamatan, bangunan tidak [illegible] didirikan pada Tahun 1974 (perhitungan [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| | : | |
| | : | |
| I. Nama Bangunan | : | |
| Peruntukan | : | Rumah tinggal |
| II. Koefisien | : | |
| Koefisien Kota/Wilayah | : | 0,80 (Bangunan pada Kota Kecamatan) |
| Koefisien Jalan | : | 0,50 (Bangunan Jalan Desa/Setapak) |
| Koefisien Kelas Bangunan | : | 1,00 (Bangunan Permanen) |
| Koefisien Guna Bangunan | : | 1,00 (Bangunan Tempat Tinggal) |
| Koefisien Status Bangunan | : | 1,50 (Bangunan Swasta) |
| Koefisien Tingkat Bangunan | : | 1,00 (Bangunan Lantai Satu) |
| Hasil kali koefisien | : | 0,60 (Perkalian Koefisien) |

III. Harga Bangunan : 1,00 m2 x Rp 350.000,00 = Rp 350.000,00
Nilai Bangunan : 0,60 x Rp 350.000,00 = Rp 210.000,00

IV. Biaya Izin Mendirikan Bangunan :
Biaya Sempadan : ½% x Rp 210.000,00 = Rp 1.050,00/m2
Pemutihan : 0,4 x Rp 1.050,00 = Rp 420,00/m2

Pasal 10 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.

-- ooBoo --